



## EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN SISTEM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Rahmat Bagus Setiawan & Achmad Hariri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: [rahmatfajar453@gmail.com](mailto:rahmatfajar453@gmail.com) & [achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id)

### Abstract

*Village governance is overseen by a representative institution called the Village Consultative Body (BPD). However, in real life, the BPD often faces problems in carrying out its oversight function. One factor is that the BPD is considered to be under the leadership or subordination of the village head. Therefore, the purpose of this research is to study how the Village Consultative Body is responsible for the operation of the village government. Normative juridical method was used in this research. It takes into account the requirements of Law number 6 of 2014 on Villages and provides a thorough explanation of previous research on village government supervision systems. The study shows that the Village Government and the Village Consultative Body must have the ability to do so because they are authorized to do so. This includes requesting information, assessing, and examining all matters relating to the performance of the village administration. However, the existence of the Village Consultative Body in carrying out the supervisory function is still constrained by several factors, namely the lack of support from the community and village government, as well as the inability to understand that the village government is supervised by the Village Consultative Body. Therefore, the function of the Village Consultative Body must be improved through training and coaching. In addition, the community and village government should be more aware of their important role as supervisors of village government.*

**Keywords:** Existence, Village Consultative Body, supervision, village government

### Abstrak

*Pemerintahan desa diawasi oleh lembaga perwakilan yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, dalam kehidupan nyata, Badan Permusyawaratan Desa sering menghadapi masalah dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satu faktornya adalah bahwa Badan Permusyawaratan Desa dianggap berada di bawah kepemimpinan atau subordinasi kepala desa. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab atas operasi pemerintahan desa. Metode Yuridis Normatif digunakan dalam penelitian ini. Memperhatikan persyaratan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan memberikan penjelasan menyeluruh tentang penelitian sebelumnya tentang sistem pengawasan pemerintahan desa. Studi menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki kemampuan untuk melakukannya karena diberi wewenang untuk melakukannya. Hal ini termasuk meminta keterangan, menilai, dan memeriksa segala hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan desa. Namun demikian, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor yaitu kurangnya dukungan dari*

*masyarakat dan pemerintah desa, serta ketidakmampuan untuk memahami bahwa pemerintahan desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Karena itu, fungsi Badan Permusyawaratan Desa harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan. Selain itu, masyarakat dan pemerintah desa harus lebih menyadari peran pentingnya sebagai pengawas Pemerintahan Desa.*

**Kata Kunci:** Eksistensi, Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan, pemerintah desa

## A. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah sistem pemerintahan yang berfokus pada desa. Kepala desa, yang dipilih secara umum oleh warganya, bertanggungjawab atas pemerintahan desa. Pemerintah desa bertanggungjawab untuk mengelola urusan desa seperti pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan penyelesaian permasalahan masyarakat desa. Kepala desa bertanggungjawab serta mengambil sebuah keputusan yang dimana terkait atas pemerintahan desa. Keputusan yang signifikan seringkali melibatkan musyawarah desa dengan lembaga perwakilan dari masyarakat desa. Hal ini mewujudkan demokrasi yang dimana aspirasi dari masyarakat desa terwujud dengan lebih baik. Indonesia memiliki struktur pemerintahan desentralisasi dengan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa<sup>1</sup>. Sebelumnya dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar pasal 18A, bahwa Pasal 18A ayat (1) dari Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan mengenai Perundang-undangan mengatur kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan ciri-ciri dan keragaman masing-masing daerah<sup>2</sup>. Pemerintah desa juga berperan dalam kerjasama dengan pemerintahan tingkat lebih tinggi, seperti pemerintahan kabupaten atau provinsi, untuk memastikan koordinasi dengan lebih baik terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Pemerintahan desa memiliki lebih banyak wewenang untuk mengawasi pengelolaan sumber daya desa dan meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disahkan. Bahwa

---

<sup>1</sup> H. Mansyur Achmad Km., M.Si, "Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa," *Pt Balai Pustaka* 7, No. 1 (2018): 82-95.

<sup>2</sup> Dewi Setyowati, Nurul Hudi, And Levina Yustitianiingtyas, "Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional," *Perspektif Hukum* 16, No. 2 (2017): 202, <https://doi.org/10.30649/Phj.V16i2.65>.

menekankan peran aktif yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, suatu organisasi yang bertanggung jawab atas pengawasan urusan Pemerintahan Desa untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan desa serta menerapkan sistem pemantauan dan juga mengatur tentang kewenangan pemerintahan desa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mencakup pelaksanaan pembangunan desa, dua pengembangan masyarakat desa, dan tiga pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila<sup>3</sup>.

Badan Permusyawaratan Desa turut serta dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pemerintahan desa, fungsinya adalah sebagai perwakilan masyarakat desa yang bertugas melindungi kepentingan kolektif masyarakat desa. Salah satu tugas utama Badan Permusyawaratan Desa adalah memastikan bahwa kebijakan diterapkan dan program desa dilaksanakan dengan benar. Badan Permusyawaratan Desa serta kepala desa, perangkat desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saling bekerja sama. Mengawasi pemerintah desa mengenai penggunaan anggaran desa, pelaksanaan Pembangunan desa, dan penyediaan layanan umum. Dalam Pengawasan untuk menjalankan fungsi pengawasannya, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai berbagai mekanisme pengawasan. Salah satu cara BPD dalam menjalankan tugasnya ialah melalui penyelenggaraan pertemuan dengan aparat desa dan kepala desa untuk mendiskusikan serta mengawasi implementasi program dan kebijakan. Selain itu, fungsi BPD memiliki hak untuk meminta dan menerima laporan dan Hasil pemeriksaan keuangan desa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Permusyawaratan Desa bekerja sama dengan organisasi lain untuk menerapkan sistem pengawasan pemerintah di tingkat desa<sup>4</sup>. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa juga ikut berkerjasama terhadap Tim Pengawas Dana Desa (TPDD) yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran untuk desa<sup>5</sup>. Dalam

---

<sup>3</sup> M.Si Dr. Rahyunir Rauf, M.Si & Sri Maulidiah. S.Sos, *Pemerintahan Desa*, N.D.

<sup>4</sup> Fitrah Agung Sabda Pamungkas And Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021): 99-108, <https://doi.org/10.30656/Ajudikasi.V5i1.3390>.

<sup>5</sup> Dinda Lestari Bunga And Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Tni Dalam Tindak Pidana Penganiaya," *Widya Yuridika* 5, No. 1 (2022): 127, <https://doi.org/10.31328/Wy.V5i1.3587>.

melakukan tugasnya sebagai pengawas kepada pihak pemerintahan desa, BPD berperan sebagai perwakilan dari warga desa yang bertanggung jawab mendukung serta merealisasikan aspirasi masyarakat. Keberhasilan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan desa sangat tergantung pada kredibilitas dan independensi.

Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai perwakilan masyarakat desa yang bertanggung jawab untuk mendukung dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Kredibilitas dan independensi Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk keberhasilan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan desa. Salah satu faktor yang memengaruhi permasalahan ini adalah posisi Badan Permusyawaratan Desa yang selalu berada di bawah arahan langsung pemerintah desa atau kepala desa. Dengan kondisi tersebut akan berpotensi terjadinya penyelewengan kekuasaan<sup>6</sup>. Keberadaan BPD yang berada di bawah arahan pemerintah desa dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan. Ketergantungan BPD terhadap pemerintah desa tentang sumber daya serta anggaran desa dapat mempengaruhi situasi ini<sup>7</sup>. Namun, dalam praktiknya, hal ini dapat menghambat Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan netral serta objektif terhadap kebijakan dan kegiatan pemerintah desa. Pada situasi tersebut, diperlukan kebijakan yang jelas untuk menjamin keberadaan BPD untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas.

Adanya peneliti terdahulu Indra Rahmatullah (2013) Menyatakan bahwa, kurangnya pemahaman dari para penyelenggara negara terkait dengan tujuan check and balances yang menitikberatkan pada kepentingan pentingnya hal tersebut adalah penyebab tergerusnya tujuan tersebut di Indonesia, yang kemudian berujung pada timbulnya ketegangan antar lembaga negara. Kerjasama antar berbagai lembaga negara untuk optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga tersebut<sup>8</sup>. Sedangkan bagi Gerry Armando (2013) ialah hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah serta pengawasan keuangan wilayah, menggunakan nilai berita pada laporan keuangan

---

<sup>6</sup> Fahrul Muzaqqi, "Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia," *Jurnal Review Politik* 03 (2013): 1.

<sup>7</sup> Agus Supriyo Vima Septia, "Legal Protection Of Confidentiality Of Personal Data Of Local Taxpayers Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Pada Wajib Pajak Daerah Vima" 4, No. 6 (2023): 31-41.

<sup>8</sup> Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2 (2013): 215-26.

pemerintah akan mempengaruhi nilai berita yang terkandung di dalamnya. Hal ini berdampak positif dalam mendapat informasi terkait laporan keuangan pemerintah. Meskipun hasil kajian menunjukkan adanya hambatan seperti minimnya sarana dan kesadaran serta petunjuk teknis yang harus diberikan pemerintah<sup>9</sup>.

Bagaimana eksistensi Badan Permusyawaratan Desa mengenai pelaksanaan fungsinya sebagai pengawasan kepada pemerintahan desa, serta Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kehadiran BPD melakukan forum musyawarah desa bertujuan untuk memperkuat aspek demokrasi dan juga memastikan kebijakan dari pemerintah desa, dalam menerima aspirasi warga desa. Ketergantungan BPD kepada kepemimpinan pemerintah desa juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan potensi Badan Permusyawaratan Desa untuk bisa melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan<sup>10</sup>. Dalam permasalahan Pemerintahan desa bergantung pada Badan Permusyawaratan Desa, yang memberi mereka lebih banyak kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kemampuan Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan pengawasan yang efektif mungkin terbatas, karena mengevaluasi kebijakan dan kegiatan pemerintah desa<sup>11</sup>. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Gunanya untuk meningkatkan efektivitas tugas BPD dalam melaksanakan pengawasan, diperlukan penetapan aturan yang mengatur ruang lingkup prioritas antara BPD dan pemerintah desa. Selain itu, peraturan tersebut juga harus memberikan kewenangan kepada Badan Permusyawaratan Desa agar berjalannya fungsi pengawasannya tanpa adanya intervensi dari pihak pemerintah desa.

## **A. METODE PENELITIAN**

---

<sup>9</sup> Gerry Armando, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah," *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2013, Hal.27.

<sup>10</sup> R J Puspitasari And A Q P Sulisty, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2022): 1-8, [Http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2088%0ahttp://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/2088/1213](http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2088%0ahttp://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/2088/1213).

<sup>11</sup> Aulia Virgistasari And Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media Of Law And Sharia* 3, No. 2 (2022): 106-1123, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>.

Penelitian hukum normatif melihat peraturan hukum dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (vertikal) dan hubungan harmoni antarperundang-undangan (horizontal)<sup>12</sup>. Setelah mengumpulkan berbagai bahan, penulis kemudian menyimpulkan hasil penelitian ini<sup>13</sup>. Penulis menggunakan pendekatan Metode studi yuridis normatif yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan dalam penelitian hukum di mana sumber data utamanya adalah contoh kasus dan sumber data sekundernya adalah peraturan yang berlaku.

Penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif dalam penyusunan tulisan ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yang melibatkan sumber data utama berupa contoh kasus, serta sumber data tambahan berupa peraturan yang berlaku. Proses ini dilakukan dengan memprioritaskan pada materi hukum yakni peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi landasan utama pada penelitian. Metode penelitian hukum Normatif artinya metode penelitian ilmiah yang bertujuan buat mendapatkan kebenaran sesuai nalar keilmuan, terutama berasal perspektif normatif. Aspek normatif dalam konteks ini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan semata. Karena sistem hukum yang bersifat normatif menggambarkan undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku di masyarakat, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jika pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa berselisih, ada banyak peraturan dan undang-undang yang dapat diterapkan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab<sup>14</sup>.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

#### **A. Pemerintahan Desa**

Kepala desa, yang dipilih melalui pemilihan umum, bertanggung jawab atas pemerintahan desa. Salah satunya adalah membuat peraturan desa, menjaga keamanan

---

<sup>12</sup> Mh. Hum Dr.Muhaimin, Sh., *Metode Penelitian Hukum*, 2008.

<sup>13</sup> Puspitasari And Sulisty, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016."

<sup>14</sup> Maya Novira Purwanti And Achmad Hariri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.51825/Sjp.V2i1.15055>.

dan ketertiban, merencanakan perlindungan masyarakat, membuat pernyataan, dan mengelola wilayah desa<sup>15</sup>. Pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk merencanakan serta melaksanakan program pembangunan desa, mengelola sumber daya desa, dan menjalankan berbagai tugas yang bersangkutan dengan pemerintahan daerah. Pemerintah desa juga bekerja Bersama dengan BPD untuk mewakili aspirasi serta kepentingan, serta untuk merumuskan peraturan-peraturan desa<sup>16</sup>. Eksistensi Pemerintah desa berperan dalam hal pengambilan keputusan dan pengawasan tindakan pemerintah desa. Dalam pemerintahan desa penting karena mendekatkan kepada pelayanan publik, memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan<sup>17</sup>. Sumber daya dan program pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa. Sehingga, perlu dilakukan musyawarah di tempat tinggal kita dalam masyarakat, baik itu di tingkat pemerintahan bawa sampai pusat.

Sistem pemerintahan desa yang meliputi kepala desa dan anggota organisasi desa. bahwa telah di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengenai menghasilkan perubahan yang signifikan bagi desa. Sebagai unit operasional dalam pemerintahan desa, BPD mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Pemerintah regional mempunyai wewenang untuk menetapkan kapan dan sejauh mana lembaga-lembaga ini bisa dimanfaatkan dan menentukan batasan tanggungjawabnya<sup>18</sup>. BPD juga berperan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan juga mengawasi tindakan pemerintah desa. Pemerintah bertanggung jawab akan kebutuhan masyarakat desa dalam bidang pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup serta keamanan, keselamatan dan ketertiban desa. Undang-Undang

---

<sup>15</sup> Dodi Jaya Wardana, *Potik Hukum Pemerintahan Desa*, Jurnal *Justiciabelen*, Vol. 1, 2019, 34, <https://doi.org/10.30587/Justiciabelen.V1i2.827>.

<sup>16</sup> Zola Agustina Zola Agustina And Achmad Hariri, "Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan," *Iblam Law Review* 2, No. 2 (2022): 108–28, <https://doi.org/10.52249/Ilr.V2i2.79>.

<sup>17</sup> Muzaqqi, "Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia."

<sup>18</sup> Made Jayantara, "Instrumen Rekomendasi Dprd Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, No. 3 (2015), <https://doi.org/10.24843/Jmhu.2015.V04.I03.P07>.

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pedoman kepada perangkat desa agar bisa merancang dan mengelola desa dengan pendekatan yang lebih profesional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa harus mampu melakukan inovasi dan meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemanfaatan partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan kedaulatan masyarakat desa dan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Pemerintahan desa beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang merupakan inti dari sistem administrasi daerah Indonesia<sup>19</sup>. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa, kepala desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana eksekutif.

## **B. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa ialah suatu lembaga yang berada pada tingkat desa, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Desa, Berlandaskan perundang-undangan yang berlaku, BPD, bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk mengadakan musyawarah desa<sup>20</sup>. Selain itu, BPD berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa dalam mengawasi rencana pembangunan, pemanfaatan dana, dan pelaksanaan pemerintahan desa. BPD memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan keinginan dan kepentingan dari penduduk desa dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah desa<sup>21</sup>. BPD juga melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur desa, pembangunan ini dikelola oleh kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa. BPD juga mempunyai kewajiban memberikan masukan dan pendapat terhadap kepada kepala serta merumuskan kebijakan dalam program pembangunan. BPD memiliki tugas untuk merancang kerangka peraturan di desa (Perdes) yang perlu dibicarakan bersama pemerintah desa sebelum disahkan.

---

<sup>19</sup> Nezar Abdillah Awi, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Nezar," 2008, 282.

<sup>20</sup> Achmad Hariri Umar Sholahudin , M. Hari Wahyudi And Dosen, "Pemerintah Desa Pasca Uu No. 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa Di Desa Paciran Kabupaten Lamongan)," *Cakrawala Jurna Litbang Kebijakan* 11, No. 2 (2017): 145-55.

<sup>21</sup> Karlos Mangoto, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa( Bpd ) Dalam," 2015, 11.



Peran BPD sangat penting dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan desa. BPD juga memegang fungsi yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan desa berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan diatur juga dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa BPD adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, konklusinya adalah bahwa BPD berfungsi sebagai sarana untuk mengontrol kinerja pemerintah desa. Lebih rinci diatur tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Pemerintah Pasal 79 Nomor 47 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. bahwa menjelaskan peran dan kewenangan BPD dalam melaksanakan tugasnya, yang diatur dalam peraturan menteri bidang nasional. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 pasal 31 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan peran BPD yang meliputi pembahasan dan persetujuan usulan kepala desa dalam peraturan desa serta mengkomunikasikan keinginan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa bertanggungjawab pada pelaksanaan berbagai tugas penting dalam pemerintahan desa. Beberapa dari fungsi-fungsi tersebut melibatkan musyawarah penduduk desa dan pengambilan keputusan musyawarah terhadap pemerintahan desa, pemantauan pelaksanaan program dan anggaran desa, perwakilan kepentingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi hubungan antara pemerintah desa dan organisasi luar, serta memastikan keterbukaan dan transparansi dalam kegiatan pemerintah desa. Fungsi BPD juga mencakup pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa serta identifikasi unsur-unsur yang mendukung penyelenggaraan fungsi utama dan juga mengawasi pelaksanaan pemerintah lokal desa.

Fungsi-fungsi tersebut menjadikan BPD sebagai organisasi utama untuk menerapkan prinsip demokrasi dan pemerintahan desa. Bahwa BPD ialah hasil nyata pemerintahan, dengan prinsip bahwa pelaksanaan pemerintah serta pembangunan perlu memperhitungkan keinginan penduduk yang disampaikan dan diwujudkan melalui Badan Permusyawaratan Desa. Keinginan masyarakat dalam pertimbangan

keputusan yang diambil oleh BPD dapat direalisasikan pada program kerjanya. Pelaksanaan penemuan aspirasi masyarakat dilakukan dengan mengacu pada panduan kegiatan yang mencakup sasaran, waktu, dan deskripsi kegiatan. Dalam hasil dari penemuan keinginan penduduk desa telah dijelaskan atas pembahasan tentang BPD.

## **2. Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa**

Ketidak maksimalan fungsi pengawasan BPD disebabkan karena permasalahan hukum yang terkait dengan pengawasan terhadap pemerintah desa. Salah satu fungsi sentral yang menimbulkan kekhawatiran dan menjadi perbincangan semua kalangan adalah fungsi pengawasan<sup>22</sup>. Dalam BPD masih terkait pada kepemimpinan pemerintah desa dan juga bisa memengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa atas pelaksanaan peran sebagai pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan peraturan untuk memberikan kejelasan hukum, menjamin kondisi BPD serta memastikan BPD dapat melaksanakan peran pengawasan pemerintahan desa dengan baik. Dengan mempertimbangkan pemisahan kekuasaan, Badan Permusyawaratan Desa memiliki otoritas untuk mengawasi pemerintah desa. Teori pengawasan dapat dikaitkan dengan prinsip keselarasan kewenangan, atau *checks and balances*.

Perlu diperhatikan, dasar hukum yang mengatur keselarasan kekuasaan atau pertanggungjawaban BPD dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah desa. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Desa, harus menetapkan hak, wewenang, dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan tugas pengawasan kepada pemerintahan desa, ini penting untuk memastikan bahwa tugas ini dilaksanakan dengan baik. Kedetailan hukum menjadi krusial agar BPD dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan keyakinan penuh dan sesuai dengan ketentuan.

Menurut teori pengawasan, penting untuk memastikan bahwa lembaga pengawasan seperti Badan Permusyawaratan Desa mampu mengetahui pelanggaran atau ketidak patuhan terhadap hukum oleh pemerintah desa, serta melakukan kegiatan

---

<sup>22</sup> Liky Faizal, "Fungsi Pengawasan Dprd Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Tapis* 7, No. 13 (2011): 15-30.

pemantauan penuh untuk mencegah dan menyelesaikan masalah. Pandangan yang lebih mendukung pendekatan berbasis partisipasi sebagai landasan utama dalam pengelolaan di masa yang akan datang membuat penerapan pendekatan pengawasan menjadi kurang relevan<sup>23</sup>. Badan Permusyawaratan Desa juga harus mempunyai akses penuh terhadap informasi dan data yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasannya. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pengawasan kepada pemerintahan desa, penting untuk memastikan bahwa badan pengawas mempunyai kemandirian, keadaan dan kapasitas yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Terkait dengan teori pengendalian dan pemisahan kekuasaan, BPD harus sejajar dengan tingkat pemerintah desa untuk saling mengawasi dan menjamin penghormatan terhadap hukum dan kepentingan umum.

Pengawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen, merujuk pada tindakan-tindakan kepemimpinan yang diterapkan untuk memastikan bahwa organisasi bisa mencapai tujuan, sasaran, dan fungsinya sesuai pada rencana, kebijakan, pedoman, serta juga aturan yang telah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan terletak pada memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pengawasan dijelaskan sebagai tindakan pemantauan dengan cermat untuk memastikan tidak adanya kegiatan yang tidak sesuai<sup>24</sup>. Revrisond (2000) menjelaskan tentang pengawasan sebenarnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan terhadap pihak atasan atau pemimpin dengan bawahannya atau anggotanya<sup>25</sup>. Dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dijelaskan bahwa BPD bertanggung jawab untuk menanggapi dan menyampaikan keinginan warga, memantau kinerja kepala desa, dan mendiskusikan dengan kepala desa serta menyetujui kerangka peraturan desa. Sementara itu bahwa Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 51 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan

---

<sup>23</sup> Eko Raharjo, "Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi," *Enterprise Risk Management*, 2015, 31-41, [https://doi.org/10.1142/9789814632775\\_0003](https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003).

<sup>24</sup> M. Agus Santoso, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, No. 4 (2011): 604-20, <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol18.Iss4.Art7>.

<sup>25</sup> Arif Fuadi, "Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Skpd Di Kota Bukittinggi)," *Artikel Skripsi*, 2013, 1-22, <http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/224%0ahttp://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/224/226>.

bahwa peran dari BPD sangat berwenang untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana kinerja pemerintahan desa dilaksanakan, dan memiliki hak dalam melaksanakan pengawasan serta meminta klarifikasi terkait pelaksanaan pemerintahan desa.

Pemahaman tentang pengawasan, juga dinyatakan para ahli yaitu menurut Porter (1992) mengungkapkan bahwa penggunaan jenis pengawasan preventif sangat penting karena mampu mencegah timbulnya masalah<sup>26</sup>. Bahwa tentang pengawasan menunjukkan bahwa perencanaan dan pengawasan adalah dua elemen yang saling terhubung, seperti dua aspek dari satu kesatuan yang utuh. Kedua fungsi ini saling melengkapi satu sama lain, di mana pengawasan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari perencanaan, dan sebaliknya, perencanaan juga memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam konteks ini, keduanya berperan dalam mendukung rencana yang telah diatur dan diimplementasikan dengan baik. Pentingnya pengawasan yang efektif menjadi terlihat dalam kerja sama harmonis antara perencanaan dan pelaksanaan<sup>27</sup>. Mengawasi dan mengatur peran masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan daerah memegang peranan yang krusial dalam meningkatkan tingkat profesionalisme, kinerja, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Peraturan hukum juga dengan jelas mengatur bahwa partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial memiliki peran yang optimal<sup>28</sup>. Pengendalian ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perbuatan salah, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Pengawasan internal ialah pengawasan yang dilaksanakan dengan pihak badan atau departemen internal dalam kelompok, sedangkan dalam pengawasan eksternal yang dilakukan terhadap pihak lembaga yang beroperasi diluar organisasi<sup>29</sup>. Dalam melakukan Pemantauan atas

---

<sup>26</sup> Elieser Yohanes, "Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan," *Jurnal Paradigma (JP)* 7, No. 2 (2018): 55-64.

<sup>27</sup> Yohanes.

<sup>28</sup> Muhammad Fatchuriza And Achmad Nurmandi, "Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis Website Dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2014)," *Journal Of Governance And Public Policy* 2, No. 3 (2015), <https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0044>.

<sup>29</sup> Achmad Hariri, "Legal Reconstruction Of Local Government Supervision Toward Good Local Governance" 436 (2020): 71-74, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.015>.

Kebijakan Pemerintah di Desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas untuk mengamati kebijakan yang diformulasikan kepada pemerintah desa guna memverifikasi kesesuaian kebijakan tersebut dengan kepentingan dan keinginan warga desa, karena itu Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan saran atau masukan terkait kebijakan yang diajukan oleh pemerintah desa.

Konsep pemisahan kekuasaan yang dimana dikemukakan oleh Montesquieu berarti dalam kekuasaan pemerintah tidak boleh terkonsentrasi di tangan satu organisasi atau individu. Dalam konteks ini, lembaga kontrol seperti Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan krusial dalam menjaga keseimbangan dan memastikan kontrol atas kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Efektivitas fungsi pengawasan dapat dianggap optimal apabila dilakukan tindakan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan<sup>30</sup>. Pengawasan yang efektif memastikan bahwa pemerintah desa tidak menyalah gunakan kekuasaannya, namun bertindak sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa, sebagai lembaga pengawas, perlu memiliki tugas dan kewenangan yang setara dengan pemerintah desa. Pengawasan perlu diterapkan secara konsisten di setiap bagian organisasi, khususnya dalam struktur pemerintahan, guna membangun keyakinan masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan<sup>31</sup>. Hal ini bertujuan agar Badan Permusyawaratan Desa mampu melakukan pemantauan secara independen dan tanpa intervensi atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak yang sedang diawasi. Adanya pembagian kekuasaan antara BPD dan juga pemerintahan desa ialah agar menjaga integritas serta efektivitas dalam proses melaksanakan pengawasan. Apabila Badan Permusyawaratan Desa diarahkan atau keadaan berada di bawah pemerintah desa, maka terdapat kecenderungan untuk mengorbankan keadaan dan ketidak netralan dalam fungsi pengawasannya. Badan Permusyawaratan Desa harus mempunyai kedudukan, wewenang dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara bebas dan objektif.

---

<sup>30</sup> Syofyan Hadi, "Prinsip *Checks And Balances* Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Terhadap Studi Perubahan Uud Nri 1945)," *Mimbar Keadilan* Januari-Ju (2014).

<sup>31</sup> Dr.Rahmawati Sururama, S, Stp, S.Ap, M.Si & Rizki Amalia, S.Stp,Map. "Pengawasan Pemerintah", N.D., 121.

Keberadaan BPD pada pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa, memiliki fungsi sebagai organisasi independen dengan mandat untuk memastikan bahwa kegiatan perangkat desa sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan. Badan ini juga bertugas mengawasi penggunaan anggaran desa dan operasional pemerintahan desa untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya desa demi kepentingan masyarakat desa. BPD memiliki tanggung jawab yang mencakup tiga aspek. Satu, melakukan diskusi dan menyetujui format peraturan desa yang disetujui kepala desa. Kedua, menerima dan menyampaikan pendapat serta harapan penduduk desa, tiga, menjalankan pengawasan terhadap tugas Kepala Desa<sup>32</sup>.

Dengan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, BPD menjadi bagian utama untuk bisa melaksanakan fungsi pengawasan pemerintahan desa sebagai pencegahan tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan<sup>33</sup>. Melalui kegiatan pemantauan, Badan Permusyawaratan Desa dapat mengawasi penggunaan dana desa, termasuk dalam proses penentuan pembangunan dan pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko penyelewengan dana desa yang dapat merugikan masyarakat. BPD juga berperan dalam memastikan keterbukaan dan transparansi Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk mengumpulkan data tentang kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Untuk melaksanakan fungsi pengawasannya, memiliki wewenang untuk meminta penjelasan dari pemerintah desa terkait kebijakan yang telah diambil, pertanggungjawaban keuangan desa, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pentingnya hal ini adalah agar penduduk desa mendapatkan akses informasi yang lengkap dan akurat tentang kebijakan serta kegiatan yang dilakukan pemerintah desa. Kegiatan musyawarah Desa merupakan pertemuan yang dimana BPD dan

---

<sup>32</sup> Achmad Hariri, "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, No. 2 (2019): 253, <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799>.

<sup>33</sup> Vavirutus Sholichah And Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19," *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 8, No. 2 (2022): 173-98, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48292>.

pemerintah tingkat desa serta warga desa, dalam pertemuan ini diadakan oleh BPD dengan tujuan mencapai kesepakatan optimal<sup>34</sup>. Badan Permusyawaratan Desa dapat berperan sebagai alat untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam mengawasi tata kelola pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih secara umum yang dimana dari perwakilan masyarakat desa. Melalui BPD kepentingan serta harapan dari warga desa agar disampaikan kepada pihak pemerintah desa. Keterlibatan BPD dalam mengawasi kebijakan serta program yang diterapkan oleh pemerintah desa memiliki peranan yang penting. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat desa. Pengawasan tidak hanya diperlukan pada tingkat yang kecil, tetapi juga penting untuk organisasi pada tingkat nasional juga memerlukan pengawasan<sup>35</sup>. Namun, dalam mengawasi pemerintahan desa, ada beberapa hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa, salah satunya adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota dapat menjadi hambatan pada pelaksanaan pengawasan. Maka dari itu, diperlukan inisiatif program pelatihan dan pendampingan agar dapat meningkatkan keahlian anggota PBD dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas dengan efektif. Selain itu, BPD dalam mengawasi pemerintahan desa juga dapat terbatas oleh campur tangan atau pengaruh dari pihak pemerintah desa yang memiliki kepentingan tertentu.

Ketergantungan BPD terhadap pihak pemerintahan desa, baik hal tentang sumber daya dan anggaran desa, dapat mengancam Badan Permusyawaratan Desa yang dimana pelaksanaannya sebagai pengawas. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan dan pengakuan yang kuat terhadap eksistensi BPD. Tugas pengawasan tersebut mencakup pencegahan pelanggaran hukum, penerapan transparansi dalam pemerintahan, dan keterlibatan masyarakat. Meskipun demikian, beberapa hambatan dapat mengurangi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas pengawasannya. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan dan pengakuan yang kuat terhadap peran mereka melalui pengawasan pemerintah desa, sekaligus melakukan upaya peningkatan keterampilan anggota BPD.

---

<sup>34</sup> Mangoto, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa( Bpd ) Dalam."

<sup>35</sup> Agung Suseno, "Eksistensi Bpkp Dalam Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan" 17, No. 1988 (2010): 15-30.

#### **D. PENUTUP**

Salah satu tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa adalah melaksanakan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa mencakup memberikan masukan serta juga rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam usaha meningkatkan dan memajukan desa. Selain itu, Badan ini juga memiliki tanggung jawab dalam menyusun peraturan desa, mengawasi proyek pembangunan desa, dan menjadi forum bagi warga untuk menyuarakan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan desa telah diatur pada Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa membantu pemerintah desa membuat keputusan yang berdampak pada pertumbuhan dan kesejahteraan penduduk desa.

Berdasarkan teori sistem pengawasan dan keberadaan dalam BPD terlibat dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas kepada pemerintahan desa, dapat disimpulkan bahwa BPD sangat penting dalam melaksanakan fungsinya pengawasannya terhadap pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa agar sesuai dengan rencana pembangunan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya sekedar memperluas pemerintahan desa, namun juga mewakili masyarakat dalam menyampaikan kepentingannya kepada pemerintah desa. BPD akan menjadi kuat dan fungsi pengawasan pengelolaan desa yang sangat baik akan membantu kemajuan desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad KM., M.Si, H. Mansyur. "Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa." *PT Balai Pustaka* 7, no. 1 (2018): 82-95.
- Armando, Gerry. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah." *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2013, Hal.27.
- Awil, Nezar Abdillah. "PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN



DESA DI DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR Nezar," 2008, 282.

Bunga, Dinda Lestari, and Muridah Isnawati. "Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam  
Tindak Pidana Penganiaya." *Widya Yuridika* 5, no. 1 (2022): 127.  
<https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3587>.

Dr. Rahyunir Rauf, M.Si & Sri Maulidiah. S.Sos, M.Si. *PEMERINTAHAN DESA*, n.d.

Dr.Muhaimin, SH., MH. Hum. *Metode Penelitian Hukum*, 2008.

Dr.Rahmawati Sururama, S, STP, S.AP, M.Si & Rizki Amalia, S.STP, MAP.  
*PENGAWASAN PEMERINTAH*, n.d.

Faizal, Liky. "Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal TAPIs* 7, no. 13  
(2011): 15-30.

Fatchuriza, Muhammad, and Achmad Nurmandi. "Partisipasi Publik Deliberatif  
Berbasis Website Dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi Kasus Di Dinas  
Perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2014)." *Journal of Governance and  
Public Policy* 2, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0044>.

Fuadi, Arif. "Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap  
Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota  
Bukittinggi)." *Artikel Skripsi*, 2013,1-22.  
<http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/224%0Ahttp://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/224/226>.

Hadi, Syofyan. "Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan  
Rakyat Di Indonesia (Terhadap Studi Perubahan UUD NRI 1945)." *Mimbar Keadilan*  
Januari-Ju (2014).

Hariri, Achmad. "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas  
Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."  
*Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2019): 253.  
<https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799>.

Hariri, Achmad. "Legal Reconstruction of Local Government Supervision Toward Good  
Local Governance" 436 (2020): 71-74. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.015>.

Indra Rahmatullah. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem

- Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 215–26.
- Jayantara, Made. "Instrumen Rekomendasi Dprd Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i03.p07>.
- Mangoto, Karlos. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa( Bpd ) Dalam," 2015, 11.
- Muzaqqi, Fahrul. "Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia." *Jurnal Review Politik* 03 (2013): 1.
- Pamungkas, Fitrah Agung Sabda, and Anang Dony Irawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 99–108. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390>.
- Purwanti, Maya Novira, and Achmad Hariri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15055>.
- Puspitasari, R J, and A Q P Sulistyو. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–8. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2088%0Ahttp://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/2088/1213>.
- Raharjo, Eko. "TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI." *Enterprise Risk Management*, 2015, 31–41. [https://doi.org/10.1142/9789814632775\\_0003](https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003).
- Santoso, M. Agus. "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 4 (2011): 604–20. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art7>.
- Setyowati, Dewi, Nurul Hudi, and Levina Yustitianiingtyas. "Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional." *Perspektif Hukum* 16, no. 2 (2017): 202. <https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.65>.
- SUSENO, AGUNG. "EKSISTENSI BPKP DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAN

- PEMBANGUNAN” 17, no. 1988 (2010): 15–30.
- Umar Sholahudin , M. Hari Wahyudi, Achmad Hariri, and Dosen. “PEMERINTAH DESA PASCA UU NO. 6 TAHUN 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa Di Desa Paciran Kabupaten Lamongan).” *Cakrawala Jurna Litbang Kebijakan* 11, no. 2 (2017): 145–55.
- Vavirotus Sholichah, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. “Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 173–98. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48292>.
- Vima Septia, Agus Supriyo. “LEGAL PROTECTION OF CONFIDENTIALITY OF PERSONAL DATA OF LOCAL TAXPAYERS PERLINDUNGAN HUKUM KERAHASIAAN DATA PRIBADI PADA WAJIB PAJAK DAERAH Vima” 4, no. 6 (2023): 31–41.
- Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.” *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>.
- Wardana, Dodi Jaya. *Potik Hukum Pemerintahan Desa. Jurnal Justiciabelen*. Vol. 1, 2019. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.827>.
- Yohanes, Elieser. “Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan.” *Jurnal Paradigma (JP)* 7, no. 2 (2018): 55–64.
- Zola Agustina, Zola Agustina, and Achmad Hariri. “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan.” *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 108–28. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.79>.